

Analisis Penggunaan Zakat Fitrah Menggunakan Uang Berdasarkan Imam Abu Hanafi dan Imam Syafii pada NU Care LAZISNU Kota Bandung

Zumrotussangadah, Yayat Rahmat H, Amrullah Hayatudin

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

zumrotussangadah04@gmail.com, yayatrathmathidayat@unisba.ac.id, Amrullahhayatudin@gmail.com

Abstract— Zakat is one of the institutions in Islamic law related to asset management. NU Care Lazisnu Bandung as one of the zakat managers in Bandung. Lazisnu received zakat fitrah in the form of rice and money. In Islam there are differences of opinion regarding the permissibility of zakat fitrah using money, between the schools of Imam Hanafi and Imam Syafii. The formulation of the problem of this research is how the opinion of Imam Abu Hanafi and Imam Syafii related to zakat fitrah using money, how Istibath law NU Care Lazisnu Bandung city related to zakat fitrah uses money, how analysis of the opinion of Imam Abu Hanafi and Imam Syafii about zakat fitrah using money in connection with istinbath law related to zakat fitrah using money Bandung. This research uses descriptive method with qualitative analysis, the sources of the data used are primary and secondary data and related to zakat fitrah using money obtained from NU Care Lazisnu Bandung, using the method of comparative or comparative analysis. The results of the study of zakat fitrah using money according to Imam Abu Hanafi allow while Imam Syafii does not allow, NU Care Lazisnu Bandung city accepts zakat fitrah using money, Istibath law uses the Intiqolul Madzhab method (arranging the implementation of worship by jumping from one opinion to another school of thought) between madzhab Imam Hanafi and Imam Syafii, at NU Care lazisnu in Bandung, the two schools of thought were used.

Key words— Zakat fitrah, Madzhab, NU Care Lazisnu.

Abstrak— Zakat merupakan salah satu lembaga dalam hukum Islam yang terkait pengelolaan harta. NU Care Lazisnu Kota Bandung sebagai salah satu pengelola zakat di kota Bandung menerima zakat fitrah dalam bentuk beras dan uang, dalam Islam terdapat perbedaan pendapat terkait kebolehan zakat fitrah menggunakan uang, antara madzhab Imam Hanafi dan Imam Syafii. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pendapat Imam Abu Hanafi dan Imam Syafii terkait zakat fitrah menggunakan uang, bagaimana Istibath hukum NU Care Lazisnu Kota Bandung terkait zakat fitrah menggunakan uang, bagaimana analisis pendapat Imam Abu Hanafi dan Imam Syafii tentang zakat fitrah menggunakan uang yang dihubungkan dengan studi kasus NU Care Lazisnu Kota Bandung. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta terkait dengan zakat fitrah menggunakan uang di NU Care Lazisnu Kota Bandung, dengan menggunakan metode analisis komparatif. Hasil penelitian zakat fitrah menggunakan uang menurut Imam Abu Hanafi diperbolehkan sedangkan Imam Syafii tidak diperbolehkan, NU Care Lazisnu Kota Bandung

menerima zakat fitrah menggunakan uang, Istibath hukum menggunakan metode Intiqolul Madzhab (merangkai pelaksanaan ibadah dengan cara melompat dari pendapat satu ke lain madzhab) antara madzhab Imam Hanafi dan Imam Syafii, di NU Care Lazisnu Kota Bandung dua pendapat madzhab tersebut digunakan.

Kata kunci— Zakat fitrah, Madzhab, NU Care Lazisnu.

I. PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan agama yang paling sempurna, terbukti dengan syariat yang telah ditetapkan Allah SWT kepada hamba-Nya dalam berbagai hal diantaranya tentang kemaslahatan, dalam ajaran Islam terdapat dua hubungan yang harus senantiasa dipelihara oleh pemeluknya keduanya disebut dengan kalimat *hablum minallah wa hablum minan nas*, hubungan tersebut di ibaratkan dengan tali, karena ia menunjukkan ikatan atau hubungan antara manusia dengan tuhan dan antara manusia dengan manusia. Setelah manusia meninggalkan dunia ada satu perkara yang tidak akan terputus kepada tuhanya selain empat perkara lain yaitu syahadat, sholat, puasa dan haji. yaitu zakat, zakat berguna untuk mendatangkan kemaslahatan baik bagi diri sendiri ataupun orang lain.

Zakat menurut Alie Yafie dalam buku zakat dalam perekonomian modern, keberadaan zakat dianggap sebagai *ma'luum minad-din bidh-darurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Zakat diwajibkan pada tahun kedua hijriah, Zakat dibagi menjadi dua bagian yaitu yang pertama, zakat harta (zakat mal) merupakan zakat yang diwajibkan atas harta yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu dan kedua zakat jiwa, atau yang biasa kita sebut dengan nama zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf (orang Islam, balig dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu. Juhur Ulama terdiri dari Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa zakat fitrah dibayar dengan menggunakan bahan makanan pokok pada negara itu dengan tujuan untuk menampakkan syi'ar dari zakat itu. Menurut sebagian ulama yakni mazhab Abu Hanafiah memperbolehkan membayar zakat fitrah dengan selain makanan pokok yakni menggunakan uang. Imam Abu Hanafi berpendapat bahwa

mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan uang hukumnya diperbolehkan. Karena tujuan zakat itu adalah untuk memberi kecukupan pada orang fakir, dimana biasanya para mustahiq lebih banyak mendapatkan makanan pada hari raya, sehingga mempunyai kehendak untuk dijual.

Melihat realita yang terjadi saat ini, terdapat beberapa lembaga yang menerima pembayaran zakat fitrah menggunakan uang. Seperti Nu Care-LAZISNU (Lembaga Amil Zakat Infak sadakah Nahdatul Ulama). Salah satu program yang terdapat di LAZISNU diantaranya berupa program zakat fitrah. Pada program zakat fitrah ini kita dapat menyalurkan zakat fitrah yang akan dikurs menggunakan mata uang rupiah, berdasarkan ketentuan harga yang ditetapkan dan harganya berdasarkan jumlah beratnya makanan pokok yang harus dizakatkan. di LAZISNU Kota Bandung ketetapan zakat fitrah menggunakan uang yang diterapkan sebesar Rp 30.000,00 berdasarkan dari perhitungan jumlah kurs beras seberat 3,5 Liter atau 2,7 kg. Berdasarkan perbedaan pendapat tersebut, bagaimana pendapat para ulama terutama Imam Abu Hanafi dan Imam Syafii terkait penggunaan fitrah menggunakan uang di NU Care LAZISNU Kota Bandung.

Berdasarkan paparan latar belakan tersebut maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanafiah dan Imam Syafii terkait zakat fitrah menggunakan uang ?
2. Bagaimana istinbath hukum batshul masail NU Care LAZISNU Kota Bandung terkait zakat fitrah menggunakan uang ?
3. Bagaimana analisis pendapat Imam Abu Hanafian dan Imam Syafii tentang zakat fitrah menggunakan uang dihubungkan dengan istinbath hukum LAZISNU Kota Bandung ?

II. LANDASAN TEORI

A. Biografi Imam Abu Hanafi

Bernama An-Nu'man Zauthi bin Zauthi At-Taimi Al-Kufi, kepala suku dari Bani Tamim bin Tsa'labah, dilahirkan pada tahun 80 Hijriyah di Kufah, pada saat pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Abu Hanifah merupakan ulama yang hidup pada masa pemerintahan dua dinasti besar Islam. beliau menghabiskan 52 tahun umurnya pada masa dinasti Umayyah dan 18 tahun umurnya pada masa dinasti Abbasiyah. Para ahli sejarah bersepakat bahwa Imam Abu Hanafi meninggal dunia pada tahun 150 Hijriyah dalam usia yang ke 70 tahun. Beliau meninggal di penjara Baghdad pada bulan rajab ada yang mengatakan sya'ban. metode istinbath hukum Imam Abu Hanafi berdasarkan Alquran, sunnah, pendapat para sahabat nabi, qiyas, ijma, dan urf.

Pendapat Abu Hanafi bahwasanya mengeluarkan zakat dengan uang hukumnya diperbolehkan karena intinya tujuan zakat adalah untuk memberi kecukupan pada faqir miskin, dimana biasanya para mustahiq lebih banyak mendapatkan makanan pada hari raya, sehingga mempunyai

kehendak untuk dijual sedangkan apabila dengan uang maka mustahiq dapat menggunakannya untuk kebutuhan yang lain, karena menegakkan kemashlahatan bersama bagi agama dan umat. Kadar yang dikeluarkan dalam zakat fitrah menurut mazhab Abu Hanifah adalah $\frac{1}{2}$ sha' gandum atau satu sha' syair, satu sha' kurma. Sedangkan masalah anggur maka golongan yang bermazhab Hanafi berbeda pendapat tentang kadar yang dikeluarkan, sebagian berpendapat satu sha' anggur dan sebagian yang lain berpendapat $\frac{1}{2}$ sha' anggur. Satu sha' 8 rithal Irak menurut mazhab Hanafi, satu rithal 'Iraqiy 230 dirham atau 3800 gr.

B. Biografi Imam Syafii

Nasab dari ayah adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Abid bin Abdul Yazid bin Hasyim bin Muthalib bin Abdu munaf bin Qusha bin Khalib bin Murrhah. Imam Syafii dilahirkan di desa Gaza, masuk kota 'Asqolan pada tahun 150, pada masa kekhalifahan dinasti Abbasiyyah. Setelah berumur dua tahun, paman dan ibunya membawa pindah ke kota Makkah Al-Mukaramah. Imam Syafi'i wafat pada hari kamis di awal bulan sya'ban tahun 204 Hijriyah dan umur beliau sekitar 54 tahun.

Menurut Imam Syafii bahwa ilmu itu terdiri dari lima tingkatan, yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya yaitu tsabit berdasarkan (alquran dan hadits), ijma, pendapat sebagian sahabat Rasulullah saw, tarjih, qiyas.

Zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah sebanyak 1 sha' yang berupa makanan pokok sehari-hari di daerah tempat dia tinggal. Apabila di tempat tinggalnya terdiri dari banyak makanan pokok, seperti beras, jagung, ubi, sagu, dll, maka yang paling mendominasi sebagai makanan pokoklah yang harus dibayarkan. 1 sha' setara dengan 5 dan $\frac{1}{3}$ kati Irak atau Baghdad atau sekitar 2,7 kilogram beras.

C. Zakat Fitrah

Menurut peraturan menteri agama Republik Indonesia nomor 52 tahun 2014 bab 1 pasal (1) zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup di bulan ramadhan, yang dijadikan zakat fitrah adalah bahan makanan pokok bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah atau makanan pokok di daerah tempat berzakat fitrah seperti beras, jagung, tepung sagu, dan lain sebagainya, di Indonesia zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter perjiwa, dapat diganti dengan uang senilai 3,5 liter beras.

Syarat wajib zakat fitrah diantaranya beragama Islam, ada sampai terbenam matahari penghabisan bulan ramadhan, mempunyai kelebihan harta dari pada keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya. zakat tidak boleh disalurkan melainkan kepada delapan golongan yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, budak, gharim, sabilillah, Ibnu sabil.

D. NU Care Lazisnu

LAZISNU (Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama) adalah perangkat organisasi Nahdlatul

Ulama yang bertugas menghimpun dana shadaqah serta menthasarufkan zakat kepada mustahiqnya, NU Care Lazisnu berdiri pada tahun 2004 sebagai sarana untuk membantu masyarakat, sesuai dengan amanat muktamar NU yang ke-31 di Asrama haji Donohudan. Pedoman NU Care Lazisnu Kota Bandung berdasarkan Undang-undang No 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2014, Keputusan Mentri Agama RI No 333 tahun 2015, ADART Nahdlatul Ulama.

Besar zakat fitrah yang ditetapkan di NU Care Lazisnu Kota Bandung berdasarkan ketentuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa barat Nomor : 107/BAZNAS-JABAR/IV/2020, besaran zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok (beras) adalah 2,5 kg beras (yang dimakan setiap hari) atau 3,5 liter per jiwa. Sedangkan dalam bentuk uang disesuaikan dengan harga pasaran kota / kabupaten setempat, adapun standar zakat fitrah dalam bentuk uang pada kota Bandung sebesar : Rp 30.000 perkepala / perjiwa.

E. Batshul Masail NU terkait Zakat Fitrah Menggunakan Uang

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi masa Islam terbesar di Indonesia. yang aktif dalam bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Nahdlatul ulama artinya kebangkitan ulama. Didirikan pada tanggal 31 Januari 1926/ 16 Rajab 1344 H di Surabaya yang dipimpin oleh KH Hasyim Asy'ari.

Dinamika masyarakat sering kali terjadi kesulitan teknis pembayaran zakat fitrah dengan beras baik karena masyarakat lebih mudah membayarnya dengan uang ataupun diakarenakan beberapa hal lainnya. dibolehkannya pelaksanaan kewajiban zakat fitrah menggunakan uang sebesar nominal harag beras 2,7kg/ 2,5 kg berdasarkan sebagaimana ulama yang membolehkan mengkonversi zakat fitrah kedalam bentuk uang menilai hadits Rasulullah SAW menjelaskan tentang tujuan dibalik diberlakukannya zakat fitrah, yaitu agar pada hari itu para penerima zakat dapat menikmati hidup layak dan uang dianggap lebih efektif untuk mewujudkan tujuan tersebut.

وَلَا يَنْبَغِي عَدِيَّ وَالذَّارَ قُطْنِي بِاسْتِنَادِ ضَعِيفٍ (أَعْتُوهُمْ عَنِ الطَّوَابِ فِي هَذَا الْيَوْمِ)

“Dari Ibnu Umar RA, Rasulullah bersabda ‘cukupilah mereka di hari ini’ (HR Ad-Daruquthni).

Di dalam redaksi riwayat Imam Al-Baihaqi disebutkan ‘cukupilah mereka sehingga tidak perlu berkeliling (meminta-minta) pada hari ini’

Atas dasar tujuan zakat fitrah yang tertuang diatas Imam Abu Hanifah mengatakan

(قَالَ) : فَإِنْ أُعْطِيَ قِيَمَةَ الْجَنْطَةِ جَارَ عِدْنَا : لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ خُصُولَ نِطَةِ الْعِنَى وَذَلِكَ يَخْصُلُ بِالْقِيَمَةِ كَمَا يَخْصُلُ بِالْحَقِّ

“Andaikan seseorang (dalam menunaikan zakat fitrahnya) dengan menyerahkan uang senilai harga gandum, maka hukumnya boleh menurut kami karena sesungguhnya yang menjadi pertimbangan adalah tercapainya kehidupan yang layak. (tujuan) tersebut dapat terwujud dengan

penyaluran uang sebagaimana juga dapat terwujud dengan menyerahkan gandum”

Sedangkan menurut Ulama Syafiiyah :

الشَّافِعِيَّةُ : وَالْقَدْرُ الْوَاجِبُ عَضْنُ كُلِّ فَرْدٍ صَاعٌ وَهُوَ فَدَّ حَانَ بِالْكَيْلِ الْمِصْرِي مِنْ غَالِبِ قُوْتِ الْمَخْرُجِ عَنْهُ وَأَفْضَلُ الْأَقْوَاتِ الْبُرُّ فَالْمِسْلُتُ الشَّعِيرُ النَّبْوِيُّ فَالشَّعِيرُ فَأَلْدُرُّ فَأَلْأَرْزُ فَالْخَمْسُ فَالْعَدَسُ فَلَقَوْلُ فَالْتَمْرُ فَالْبُرِّيْبُ فَلِقِطُّ فَلَلْبَنُّ فَالْحَبُّ . وَيَجْزِي الْأَعْلَى مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَاتِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَلَبَ عَنِ الْأَدْنَسِيِّ . وَإِنْ كَانَ هُوَ الْغَالِبُ بِذَوْنِ عَكْسٍ . وَلَا يَجْزِي نِصْفٌ مِنْ هَذَا وَنِصْفٌ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ غَالِبَ الْقُوْتِ مَحْلُوًّا طَا وَلَا تَجْزِي الْقِيَمَةُ

“Dan ukuran yang wajib dikeluarkan setiap orang adalah satu sha’ yaitu dua Qadh (mangkuk) menurut takaran orang Mesir dari jenis makanan pokok, sebaik-baik makanan pokok itu adalah bur (jenis gandum), silt (sejenis sya’ir tidak berkulit, dan hampir serupa dengan hinthoh), syair (gandum berkualitas lebih rendah dari bur), dzurrah (jagung), ruz (beras), hams (sejenis kacang), adas (sejenis kacang), ful (sejenis kacang), tamar (kurma kering), zabib (anggur kering), iqth (sejenis keju biasanya dimasak atau digunakan dalam makanan yang dimasak), laban (susu), jubn (keju), memadai jenis yang lebih tinggi dari makanan pokok tersebut apabila tidak menjadi kebiasaannya sebagai makanan hariannya, tidak sebaliknya. Dan tidak memadai separoh dari jenis yang tinggi dan separoh dari jenis yang rendah walaupun kebiasaannya makanan pokok tersebut dicampur, dan tidak memadai (jika yang dikeluarkan) harganya.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pendapat Imam Syafii dan Imam Hanafi tentang Zakat Fitrah Menggunakan Uang

Madzhab Hanafiah berpendapat bahwa jenis makanan yang dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah hintah (gandum), syait (padi belanda), tamar (kurma), dan zabib (anggur). boleh pula mengeluarkan daqiqi hintah (gandum yang sudah menjadi tepung) dan saweq (adonan tepung). Imam Abu Hanafi Juga memperbolehkan membayar zakat fitrah dengan harga (uang), alasan pembolehan berzakat menggunakan uang adalah adalah untuk memberi kecukupan pada faqir miskin, dimana biasanya para mustahiq lebih banyak mendapatkan makanan pada hari raya, sehingga mempunyai kehendak untuk dijual sedangkan apabila dengan uang maka mustahiq dapat menggunakannya untuk kebutuhan yang lain, karena menegakkan kemaslahatan bersama bagi agama dan umat.

Madzhab Syafiiyah berpendapat Zakat fitrah disyariatkan guna membersihkan jiwa orang Islam yang berpuasa yang mungkin telah dihindangi oleh berbagai pengaruh kejahatan dan kotoran hati, sekaligus sebagai bantuan bagi kaum fakir, miskin dan orang-orang yang membutuhkan sebagaimana zakat fitrah ini mampu mencegah fakir miskin dari meminta-minta pada hari raya, Ukuran zakat fitrah adalah satu sha’ atau empat mud yang diberikan berupa makanan pokok negeri tersebut. Baik itu berupa gandum, syair, kurma, beras, anggur, atau aqith. Zakat fitrah dengan berbagai macam makanan dan tidak

boleh dengan uang kecuali dalam keadaan terpaksa. Karena tidak ada ketetapan yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengeluarkan zakat fitrah dengan uang sebagai pengganti makanan.

B. *Istinbath Hukum Nahdlatul Ulama Tentang Zakat Fitrah Menggunakan Uang*

Masyarakat Indonesia yang mayoritas pengikut mazhab Syafi'i diperkenankan untuk melakukan intiqalul mazhab (merangkai pelaksanaan ibadah dengan cara melompat dari pendapat satu ke lain madzhab) cara ini dibenarkan oleh sebagian ulama. Dengan demikian rumusan hukum yang dihasilkan dari konsep intiqalul mazhab berujung pada kebolehan pembolehan zakat fitrah menggunakan uang karena mengikuti madzhab hanafi. Sedangkan nominalnya disesuaikan dengan harga beras 2,5 atau 2,7 kg (takaran zakat fitrah dalam madzhab Asy Syafi'i).

C. *Analisis Pendapat Imam Abu Hanafi dan Imam Syafii tentang Zakat Fitrah Menggunakan Uang di NU Care Lazisnu Kota Bandung*

Antara mazhab Imam Abu Hanafi dan Imam Asy Syafii memiliki perbedaan pandangan mengenai hukum membayar zakat fitrah dengan uang. Pendapat Imam Abu Hanifah terkait zakat fitrah menggunakan empat macam yaitu hintah (gandum), syair (padi belanda), zabib (anggur), tamar (kurma), beliau juga berpendapat boleh pula mengeluarkan daqiq hintah (gandum yang sudah menjadi tepung) dan saweq (adonan tepung), Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwasanya zakat fitrah menggunakan uang atau dengan cara membayar harganya hukumnya boleh. Karena menurut ulama Hanafiyah sesungguhnya sesuatu yang wajib adalah mencukupkan orang fakir pada saat hari raya, sedangkan mencukupkan itu dapat berupa harganya karena lebih bermanfaat dan disesuaikan dengan kebutuhan.

Menurut Pendapat Imam Syafii zakat fitrah menggunakan uang tidak diperbolehkan, zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah bahan makanan pokok sehari-hari di daerah tempat dia tinggal, dalam kitab Al Umm Imam Syafii menyebutkan bahwasanya seseorang boleh mengeluarkan zakat fitrah dari makanan yang biasa dimakan sehari-hari yaitu biji gandum, jagung, tepung gandum, anggur, dan kurma. Imam Syafii melarang penggunaan zakat fitrah menggunakan uang dikarenakan zakat fitrah merupakan syiar yang nampak sehingga apabila mengganti makanan dengan uang akan menjadikan syiar tersebut tidak lagi nampak dan dilarang. Sebagaimana juga dalam sebuah riwayat Abu Said Khudri bahwasanya Rasulullah saw tidak pernah mencotohkan berzakat fitrah menggunakan uang padahal pada saat itu di Madinah di zaman nabi sudah terdapat mata uang dirham, tetapi Rasulullah saw tidak pernah berzakat fitrah menggunakan uang.

NU Care Lazisnu Kota Bandung yang menetapkan ketentuan zakat fitrah berdasarkan Bathsul Masail Nahdlatul ulama bahwasanya menerapkan zakat fitrah

menggunakan uang dan beras. Kebolehan menggunakan beras sebesar 3,5 liter berdasarkan ketentuan Imam Syafii sedangkan kebolehan menggunakan uang berdasarkan Imam Abu Hanafi. Berdasarkan ketentuan tersebut bukanlah sebuah talfiq, melainkan intiqolul madzhab (merangkai pelaksanaan ibadah dengan cara melompat dari pendapat satu ke lain madzhab) dikarenakan adanya suatu keadaan tertentu yang menyebabkan bolehnya berzakat menggunakan uang, dengan ketentuan – ketentuan serta dalil-dalil yang sudah dijelaskan.

IV. KESIMPULAN

1. Imam Abu Hanafi membolehkan berzakat fitrah menggunakan uang sedangkan Imam Syafii hanya membolehkan berzakat dengan menggunakan bahan makanan pokok.
2. Ketentun batshul masail lembaga nahdlatul ulama mengenai zakat fitrah menggunakan uang disebut dengan intiqolul madzhab karena terdapat beberapa alasan yang memperbolehkan untuk merangkai beberapa ketentuan madzhab dengan alasan adanya sebuah kedaruratan.
3. NU Care Lazisnu Kota Bandung menggunakan kedua madzhab tersebut sebagai landasan hukum zakat fitrah menggunakan uang, dimana kebolehan zakat menggunakan uang berdasarkan Imam Abu Hanafi dan besaran zakat yang ditentukan berdasarkan Imam Syafii, hal tersebut merupakan Intiqolul madzhab merangkai pelaksanaan ibadah dengan cara melompat dari pendapat satu ke lain madzhab). dengan catatan tidak menghasilkan formulasi hukum yang bertentangan dengan ijmak, apabila bertentangan dengan ijmak maka intiqolul madzhab tidaklah diperbolehkan.

V. SARAN

Berdasarkan kebolehan berzakat fitrah menggunakan beras dari hasil ijtihad Lembaga Batshul Masail Nahdlatul Ulama bawasanya boleh berzakat fitrah menggunakan uang alangkah lebih baiknya adalah sebagaimana berikut:

1. Amil zakat LAZISNU Kota Bandung menyediakan 3,5 liter beras berkualitas per orang untuk kemudian dibeli oleh muzakki (pembayar zakat) dan dibayarkan zakat fitrahnya dalam bentuk beras.
2. Apabila muzakki sudah berzakat menggunakan uang via transfer, sebaiknya pengiriman kuitansi bukti tanda terima dari muzakki diberi catatan mengenai bahwasanya muzakki secara otomatis melakukan akad bahwasanya muzakki tersebut mewakili kepada amil/pengelola zakat NU Care Lazisnu Kota Bandung untuk membelikan 2,7 kg beras atau kebutuhan sehari-hari mustahiq seperti lauk pauk dan sebagainya, untuk diserahkan kepada mustahiq yang berhak menerima.
3. Menyampaikan maksud dan tujuan dari kebolehan berzakat fitrah menggunakan uang kepada para mustahiq yang menerima, supaya mustahiq tersebut

menggunakan uang sesuai dengan tujuan dari kebolehan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmad Farid, Syeikh, 60 Biografi Ulama Salaf, ed. by M Yasir Abdul Muthalib (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2006)
- [2] Amrullah Hayatudin, 'Telaah Istinbath Hukum Imam Syafii Tentang Kadar Susunan Yang Mengharamkan Pernikahan', *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyah*, 2.9 (2020) <<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>>
- [3] Arsjad, Rasyida, 'Talfiq Dalam Pelaksanaan Ibadah Dalam Perspektif Empat Madzhab', *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 1 (2018)
- [4] As-Sayyid Alawi, Tansyih Al-Mustafidin (Mesir: Al Kutub Al Arabiyyah, 1997)
- [5] Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ed. by Budi Permadi; Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- [6] Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 'Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019', 2017 <peraturan.bpk.go.id> [accessed 18 May 2020]
- [7] Baznas, 'Besaran Zakat Fitrah Dikonversi Dengan Uang Seharga 2,5kg Beras Di Seluruh Kabupaten Dan Kota Se-Jawa Barat Tahun 1441 H/ 2020 M', Baznas Jabar, 2020 <<https://www.baznasjabar.org/news/besaran-zakat-fitrah-dikonversi-dengan-uang-seharga-2,5kg-beras-di-seluruh-kabupaten-dan-kota-se-jawa-barat>>
- [8] Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, ed. by Tim GIP Irwan Kelana (Depok: Gema Insani, 2006)
- [9] Hassan, A, *Bulughul Maram* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006)
- [10] Masdar Farid, Mas'udi, *Pedoman Organisasi NU Care-Lazisnu*, ed. by Ahyad Alfidai (Jakarta: PP Lazisnu, 2015)
- [11] Muhammad bin Shalih Al-Utsmani, Syaikh, *Syarah Shahih Al-Bukhari Jilid 5*, ed. by Abu Rania Titi Tartilah (Jakarta: Darus Sunnah, 2002)
- [12] Pahmi Muzakki, Akhmad, 'Pendapat Abu Hanifah Tentang Diperbolehkan Zakat Fitrah Dengan Uang Dalam Kitab Al-Mabsuth', *Eprints.Walisongo.Ac.Id*, 2015
- [13] Syamsudin Abu Bakar, Syekh, *Al-Mabsuth Jilid 3* (Beirut-Lebanon: Darul Ma'rifat, 1989)
- [14] Yahya Marzuqi, 2012 *Panduan Fiqih Imam Syafi'i*, ed. by A Latief, Jakarta: Al-Maghfirah.